




# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



## PENYERAHAN FORMASI CPNS DI LINGKUNGAN PEMDA DARI PTT KEMENTERIAN KESEHATAN

*“Komitmen Pendayagunaan dan Pembinaan ASN Kesehatan di Daerah”*



Jakarta, 19 Maret 2019

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namo Budaya dan Salam Kebajikan;**



**“Penyerahan Penetapan Kebutuhan/Formasi CPNS di  
Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian  
Kesehatan Dengan Usia Setinggi-Tingginya 40 (Empat  
Puluh) Tahun”, dalam keadaan sehat wal’afiat**

# UU No 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah



Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota  
Urusan Pemerintahan Wajib



Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang mencakup Upaya Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

# Pasal 258 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014

“Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, **meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik** dan daya saing daerah. Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional



## BENTUK KOORDINASI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN KESEHATAN




Dalam hal urusan kesehatan, kami berkoordinasi dengan kementerian kesehatan **untuk melakukan pembinaan umum dan teknis** di bidang kesehatan dalam **bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan**





Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk **memastikan** bahwa setiap **warga terlayani secara minimal** dengan menggunakan pendekatan daur kehidupan (*life cycle approach*).



Pemenuhan SDM Kesehatan Pemerintah telah menerbitkan

Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) Tahun.

Keppres Nomor 25 tahun 2018 ini harus segera ditindaklanjuti untuk memberikan peluang posisi tenaga kesehatan tersebut dapat mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Daerah bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan PTT Kemkes yang telah mengikuti seleksi pada Tahun 2016 dan perlu kita ketahui pengangkatan CPNS harus mengikuti peraturan perundang-undangan



Terbitnya Keppres 25 Tahun 2018 merupakan tahap penataan lanjutan bagi Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan



USIA antara 35 s.d 40 tahun sejumlah **4.143** personil

- Dokter sejumlah 74 Orang,
- Dokter Gigi sejumlah 28 orang dan
- Bidan sejumlah 4.041 orang

**4.143**  
Personil



Sedangkan tahapan sebelumnya Tenaga PTT Dokter, Dokter Gigi dan Bidan berusia sampai dengan 35 Thn, sejumlah 39.090 personil telah diangkat menjadi CPNS di daerah sesuai dengan Surat Kementerian PAN RB Nomor 7 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, dan telah dilaksanakan Penandatanganan MoU antara Kementerian Kesehatan dengan Gubernur, Bupati dan Walikota yang didaerahnya terdapat PTT Dokter, Dokter Gigi dan Bidan untuk diproses menjadi CPNS Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku



**Wassalamu Alaikum  
Warahmatullahi Wabarakatuh**

